

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PRAKTIK PERDAGANGAN
SAHAM MELALUI *SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM*
DI PHINTRACO SEKURITAS YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

KHAIROTIN

17103080055

PEMBIMBING:

A HASHFI LUTHFI, M.H.

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Phintraco Sekuritas Yogyakarta merupakan salah satu kantor cabang Phintraco Sekuritas yang merupakan perusahaan sekuritas sekaligus anggota Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagai salah satu perusahaan sekuritas dengan nasabah terbanyak di Indonesia, Phintraco Sekuritas turut berkontribusi dalam perkembangan perdagangan saham syariah dengan menerbitkan produk layanan investasi *sharia online trading system* (SOTS) yang dikenal dengan Profits Syariah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan praktik perdagangan saham melalui SOTS di Phintraco Sekuritas Yogyakarta dan analisis penerapan prinsip syariah pada praktik perdagangan saham yang dilakukan oleh nasabah SOTS di Phintraco Sekuritas Yogyakarta yaitu salah satunya tidak melakukan transaksi *gharar*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan normatif. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara serta menggunakan metode induktif kualitatif sebagai teknik dalam menganalisis data hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik perdagangan saham melalui SOTS di Phintraco Sekuritas Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Namun, dalam praktik perdagangan saham yang dilakukan oleh nasabah Profits Syariah di Phintraco Sekuritas Yogyakarta masih terdapat transaksi *gharar*. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan menggunakan insting yang dilakukan oleh nasabah Profits Syariah Yogyakarta telah memenuhi dua dari empat unsur-unsur *gharar*. Adapun pertimbangan menggunakan insting tersebut hanya dilakukan oleh nasabah pemula yang mana berbeda dengan nasabah lama yang telah menggunakan pertimbangan dengan teknik analisis saham serta telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi saham melalui Profits Syariah di Phintraco Sekuritas Yogyakarta.

Kata kunci: *Phintraco Sekuritas, Prinsip Syariah, Sharia Online Trading System, Gharar.*

ABSTRACT

Phintraco securities Yogyakarta is one of the branch offices of Phintraco securities which is a securities company as well as a member of the Indonesia Stock Exchange (IDX). As one of the securities companies with the most customers in Indonesia, Phintraco Securities has contributed to the development of sharia stock trading by issuing a sharia online trading system (SOTS) investment service product known as Profits Syariah.

This study was conducted with the aim of describing stock trading practices through SOTS at Phintraco Sekuritas Yogyakarta and analyzing the application of sharia principles to stock trading practices carried out by SOTS customers at Phintraco Sekuritas Yogyakarta, one of which is not doing gharar transactions. This type of research is empirical legal research or also known as field research. The nature of this research is descriptive-analytical using a normative approach. This research data collection uses interview techniques and uses qualitative inductive methods as a technique in analyzing research data.

The results of this study can be concluded that the practice of stock trading through SOTS at Phintraco Sekuritas Yogyakarta is in accordance with sharia principles based on DSN MUI Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 concerning the Application of Sharia Principles in the Mechanism of Trading Equity Securities in the Regular Market of the Stock Exchange. However, in the practice of stock trading carried out by Sharia Profits customers at Phintraco Sekuritas Yogyakarta, there are still gharar transactions. This is because the consideration of using instincts made by the customers of Profits Syariah Yogyakarta has fulfilled two of the four elements of gharar. The consideration of using instinct is only carried out by novice customers, which is different from old customers who have used considerations with stock analysis techniques and have applied sharia principles in conducting stock transactions through Sharia Profits at Phintraco Sekuritas Yogyakarta.

Keywords: *Phintraco Sekuritas, Sharia Principles, Sharia Online Trading System, Gharar.*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Khairotin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khairotin
NIM : 17103080055
Judul : Penerapan Prinsip Syariah pada Praktik Perdagangan Saham melalui *Sharia Online Trading System* di Phintraco Sekuritas Yogyakarta

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2021 M.

05 Dzulkaidah 1442 H.

Pembimbing,

A Hashfi Luthfi, M.H.
NIP. 19911114 201801 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-437/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PRAKTIK PERDAGANGAN SAHAM
MELALUI SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM DI PHINTRACO SEKURITAS
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHAIRO TIN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080055
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60dd29ad6142a



Penguji II
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 60da889aafcac



Penguji III
Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 60dc4a402a358



Yogyakarta, 25 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60dd59a6d32ca

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairotin
NIM : 17103080055
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Syariah pada Praktik
Perdagangan Saham melalui *Sharia Online Trading
System* di Phintraco Sekuritas Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juni 2021 M.
29 Syawal 1442 H.

Penyusun,



Khairotin
NIM. 17103080055

MOTTO

“HIDUP ADALAH INSTING”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat-Nya yang tak terhingga khususnya menjadi seorang mahasiswi Jogja.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Mimi, Mama, Dani, Furoh, Ziyah, dan keluarga beserta orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya.

Terima kasih atas cinta dan segala wujud implementasi cinta yang telah ada.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | Ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | KH | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | Z (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Za' | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | SY | Es dan Ye |
| ص | Sad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ض | Dad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'El |
| م | Mim | M | 'Em |
| ن | Nun | N | 'En |
| و | Wawu | W | W |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-aulyā'</i> |
|--------------------------|---------|--------------------------|

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathaḥ, kasrah dan dammah* ditulis *t*

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-fiṭr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----|---------------|---------|---|
| اَ | <i>Fathaḥ</i> | Ditulis | A |
| إِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| أُ | <i>Dammah</i> | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-------------------------|---------|-------------------|
| 1 | <i>fathah+alif</i> | Ditulis | \bar{A} |
| | جَاهِلِيَّة | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>fathah+ya' mati</i> | Ditulis | \bar{A} |
| | تَنَسَّى | Ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3 | <i>Kasrah+ya' Mati</i> | Ditulis | \bar{I} |
| | كَرِيم | Ditulis | <i>Karīm</i> |
| 4 | <i>ḍammah+wawu mati</i> | Ditulis | \bar{U} |
| | فُرُوض | Ditulis | <i>Furūḍ</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|-------------------------|---------|-----------------|
| 1 | <i>fathah+ya' mati</i> | Ditulis | <i>Ai</i> |
| | بَيْنَكُمْ | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | <i>fathah+wawu mati</i> | Ditulis | <i>Au</i> |
| | قَوْل | Ditulis | <i>Qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

| | | | |
|---|-----------------|---------|------------------------|
| 1 | أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| 2 | لَنْ سَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشَّمْس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------------|---------|----------------------|
| نَوِي الْفُرُوض | Ditulis | <i>Žawî al-furūd</i> |
| أَهْلِ السُّنَّة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT. atas segala keberkahan, kemudahan, dan kelancaran yang telah diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Prinsip Syariah pada Praktik Perdagangan Saham melalui *Sharia Online Trading System* di Phintraco Sekuritas Yogyakarta”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai kekasih sekaligus suri tauladan bagi seluruh alam

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata I pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun mendapatkan bimbingan, dukungan, bantuan, motivasi, serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah,
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik,

5. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan, dan kemudahan dalam Menyusun skripsi,
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat,
7. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah membantu administrasi dalam penyusunan skripsi ini,
8. KPw Bank Indonesia DIY dan teman-teman organisasi Generasi Baru Indonesia (GenBI) Yogyakarta, atas beasiswa selama dua tahun sehingga telah banyak berkontribusi dalam kesejahteraan hidup selama di Yogyakarta serta ilmu-ilmu dan relasi baru yang sangat bermanfaat,
9. Kedua orang tua dan ketiga adik saya. Terima kasih atas segala cinta yang tidak pernah pudar, dukungan tanpa pernah memberi alasan, selalu siap mengulur tangan dikala seluruh dunia menjatuhkan, dan segalanya yang tidak akan pernah bisa saya sebutkan dengan urutan,
10. Uwak H. Maftuchin dan Mba Hj. Laila Mufrida, yang telah banyak berkontribusi tidak hanya dalam membantu meloloskan untuk kuliah di UIN Sunan Kalijaga, namun juga dalam kesejahteraan hidup selama menjadi mahasiswa di Yogyakarta,
11. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya,
12. Sahabat-sahabat yang telah menemani dan membuat saya berarti dalam hidup ini,

13. Teman-teman satu atap di Kost Wisma Indonesia Sapen, yang sudah tiga tahun kebersamai hidup saya di Yogyakarta dengan segala perhatian, bantuan pun sering direpotkan,
14. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2017, yang telah menemani berjuang dan berproses bersama dalam belajar dan menuntut ilmu,
15. Keluarga besar organisasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), yang memberikan kontribusi banyak dalam meningkatkan pengetahuan hukum, pendidikan karakter, serta menjaring relasi dengan banyak orang-orang hebat,
16. Teman-teman organisasi Business Law Center (BLC), yang telah memberikan ilmu-ilmu baru dan menjaga silaturahmi, dan
17. Seluruh pihak manapun yang pernah hadir dalam hidup serta turut memberikan do'a, dukungan, dan bantuannya.

Semoga amal kebaikan semua pihak mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi penelitian yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta para pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2021 M.
05 Dzulkaidah 1442 H.

Penyusun,



Khairotin
NIM. 17103080055



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | ix |
| KATA PENGANTAR | xv |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| DAFTAR TABEL..... | xxi |
| DAFTAR GAMBAR | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II GAMBARAN UMUM PRINSIP SYARIAH PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK, <i>GHARAR</i> DAN <i>MAQASHID AL-SYARI'AH</i> | 20 |
| A. Prinsip Syariah Perdagangan Saham di Bursa Efek..... | 20 |
| 1. Prinsip Syariah dalam Perdagangan Saham di Bursa Efek | 20 |
| 2. Mekanisme Perdagangan Saham di Bursa Efek | 30 |
| 3. Teknik Analisis Saham..... | 39 |
| B. <i>Gharar</i> | 42 |
| 1. Pengertian <i>Gharar</i> | 42 |
| 2. Unsur-Unsur <i>Gharar</i> | 44 |

| | |
|---|------------|
| C. <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> | 50 |
| 1. Pengertian <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> | 50 |
| 2. Tingkatan <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> | 51 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PERDAGANGAN SAHAM MELALUI <i>SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM</i> DI PHINTRACO SEKURITAS YOGYAKARTA..... | 55 |
| A. Gambaran Umum Phintraco Sekuritas Yogyakarta | 55 |
| 1. Sejarah Singkat Berdirinya Phintraco Sekuritas Yogyakarta..... | 55 |
| 2. Visi dan Misi Phintraco Sekuritas Yogyakarta | 59 |
| 3. Profits Online Trading..... | 60 |
| B. Gambaran Umum Praktik Perdagangan Saham pada Profits Syariah di Phintraco Sekuritas Yogyakarta | 63 |
| 1. Sekilas tentang Profits Syariah..... | 63 |
| 2. Mekanisme Perdagangan Saham pada Profits Syariah di Phintraco Sekuritas Yogyakarta..... | 64 |
| 3. Praktik Perdagangan Saham Nasabah Profits Syariah | 81 |
| BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN SAHAM MELALUI <i>SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM</i> DI PHINTRACO SEKURITAS YOGYAKARTA | 89 |
| A. Analisis Praktik Perdagangan Saham Melalui <i>Sharia Online Trading System</i> di Phintraco Sekuritas Yogyakarta Menurut Prinsip Syariah..... | 89 |
| B. Analisis Unsur <i>Gharar</i> pada Praktik Perdagangan Saham oleh Nasabah <i>Sharia Online Trading System</i> di Phintraco Sekuritas Yogyakarta..... | 94 |
| 1. <i>Gharar</i> terjadi pada akad <i>mu'awadhah</i> (transaksi bisnis)..... | 103 |
| 2. Volume <i>gharar</i> lebih banyak (termasuk <i>gharar</i> berat) | 104 |
| 3. <i>Gharar</i> terjadi pada pokok objek akad..... | 105 |
| 4. Tidak ada kebutuhan (hajat) syar'i terhadap akad..... | 105 |
| BAB V PENUTUP..... | 108 |
| A. Kesimpulan | 108 |
| B. Saran..... | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA | 111 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | i |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Waktu Perdagangan Pasar Reguler PT Bursa Efek Indonesia..... | 32 |
| Tabel 3. 1 Keterangan Buy Order | 78 |
| Tabel 3. 2 Keterangan Sell Order..... | 80 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2. 1 Garis Besar Pelaksanaan Perdagangan Saham di Bursa Efek..... | 35 |
| Gambar 3. 1 Login | 74 |
| Gambar 3. 2 Login Info..... | 75 |
| Gambar 3. 3 Layar Utama (Main Screen)..... | 75 |
| Gambar 3. 4 Buy Order..... | 76 |
| Gambar 3. 5 Portfolio..... | 76 |
| Gambar 3. 6 Buy Info..... | 77 |
| Gambar 3. 7 Buy Confirmation..... | 77 |
| Gambar 3. 8 Sell Order | 78 |
| Gambar 3. 9 Portfolio..... | 79 |
| Gambar 3. 10 Sell Info | 79 |
| Gambar 3. 11 Sell Confirmation | 80 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam Islam. Investasi menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam *me-manage* finansial pribadi atau perusahaan (badan hukum). Dalam berinvestasi memiliki beberapa pilihan instrumen keuangan, diantaranya yaitu deposito, emas, properti, saham, reksadana, dan *peer to peer landing*. Adapun untuk dapat berinvestasi pada sebagian instrumen keuangan yang telah disebutkan maka diperlukan adanya suatu pasar yang mempertemukan antara penjual atau pihak yang membutuhkan dana dengan pembeli atau orang yang ingin berinvestasi, salah satunya yaitu melalui pasar modal.

Pasar modal (*capital market*) merupakan salah satu tempat berinvestasi masyarakat pada instrumen-instrumen keuangan yang telah ditentukan. Pasar modal menjadi salah satu sarana pendanaan bagi perusahaan pemerintah maupun swasta dalam mencari investor, sehingga pasar modal merupakan sarana terjadinya kegiatan investasi pada beberapa instrumen investasi. Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mendefinisikan Pasar Modal adalah sebagai berikut:

“Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”¹

Efek merupakan surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Surat berharga tersebut terdiri dari beberapa instrumen keuangan diantaranya yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek (Pasal 1 ayat (5) UUPM). Adapun instrumen keuangan di pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor atau masyarakat yaitu saham (*stock*). Hal itu dikarenakan saham merupakan instrumen keuangan yang memiliki keuntungan yang besar dan cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang.

Dewasa ini perkembangan ekonomi syariah semakin maju. Berbagai inovasi syariah dalam hal ekonomi dan keuangan mulai bermunculan seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi. Salah satunya yaitu produk saham syariah. Saham syariah merupakan pilihan bagi masyarakat muslim khususnya di Indonesia untuk berinvestasi dengan tetap menyesuaikan prinsip-prinsip syariah. Adapun saat ini, berinvestasi pada saham syariah juga memiliki inovasi sistem investasi seiring kemajuan teknologi. Investasi saham syariah tidak hanya dilakukan secara *offline* dengan mendatangi kantor sekuritas melainkan dapat dilakukan dengan sistem *online*. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan para investor saham syariah untuk berinvestasi.

¹ UU No. 8 Tahun 1995, Pasal 1 angka 18

Sharia Online Trading System (SOTS) merupakan sistem transaksi saham syariah secara *online* yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa dengan tujuan untuk memfasilitasi investor yang ingin melakukan transaksi saham syariah secara *online*, sehingga kegiatan investasi jadi lebih mudah. SOTS memiliki sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Hal tersebut dikarenakan SOTS merupakan penjabaran dari fatwa DSN – MUI Nomor 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.² Adapun saat ini terdapat 18 (delapan belas) anggota bursa yang sudah memiliki SOTS, diantaranya yaitu:³

1. PT Indo Premier Sekuritas (IPOT Syariah);
2. PT Mirae Asset Sekuritas (HOTS Syariah);
3. PT BNI Sekuritas (e-Smart Syariah);
4. PT Trimegah Sekuritas Tbk. (iTrimegah Syariah);
5. PT Mandiri Sekuritas (MOST Sekuritas);
6. PT Panin Sekuritas Tbk. (POST Syariah);
7. PT Phintraco Sekuritas (Profits Syariah);
8. PT Sucor Sekuritas (SPOT Syariah);
9. PT FAC Sekuritas (FAST Syariah);
10. PT MNC Sekuritas (MNC Trade Syariah);

² Bursa Efek Indonesia. “*Sharia Online Trading System*”. [https://www.idx.co.id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah/#:~:text=Shariah%20Online%20Trading%20System%20\(SOTS\)%20adalah%20sistem%20transaksi%20saham%20syariah,melakukan%20transaksi%20saham%20secara%20syariah.](https://www.idx.co.id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah/#:~:text=Shariah%20Online%20Trading%20System%20(SOTS)%20adalah%20sistem%20transaksi%20saham%20syariah,melakukan%20transaksi%20saham%20secara%20syariah.), diakses pada 17 Januari 2021 Pukul 18.00 WIB.

³ Ibid, Diakses pada 17 Januari 2020, Pukul 18.11 WIB.

11. PT Henan Putihrai Sekuritas (HPX Syariah);
12. PT Philip Sekuritas Indonesia (POEM Syariah);
13. PT RHB Sekuritas (RHB Trade Smart Syariah);
14. PT Samuel Sekuritas (STAR Syariah);
15. PT Maybank Kim Eng Sekuritas (KE Trade Syariah);
16. PT OSO Sekuritas Indonesia (OSO Trader Syariah);
17. PT Kresna Sekuritas (Kresna Trader Syariah); dan
18. PT Danareksa Sekuritas (Danareksa Online Trading Syariah).

PT Phintraco Sekuritas merupakan salah satu anggota bursa yang memiliki dan mengembangkan sistem transaksi saham syariah secara *online* di Indonesia. PT Phintraco menerbitkan SOTS dengan nama Profits Syariah. Melalui Profits Syariah, PT Phintraco berkontribusi dalam peningkatan minat investasi masyarakat untuk berinvestasi khususnya pada saham syariah. PT Phintraco Sekuritas juga telah mempunyai cabang kantor di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya yaitu di Yogyakarta.

Phintraco Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang memiliki hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi terbanyak di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan rekor MURI pada tanggal 18 Mei 2018 atas rekor Perusahaan Sekuritas yang Memiliki Galeri Investasi Terbanyak yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sampai saat ini, Phintraco Sekuritas telah bekerja sama dengan 154 perguruan tinggi di Indonesia untuk pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI).⁴ Selain itu, Phintraco

⁴ Phintraco Sekuritas, "Milestone", <https://www.phintracosekuritas.com/about-history.php>, diakses pada tanggal 10 April 2021 pukul 19.49 WIB.

Sekuritas telah memiliki 20 kantor cabang sekuritas dengan 65.000 investor yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Banyaknya investor-investor baru yang berkecimpung di dunia saham khususnya saham syariah memiliki beberapa dampak. Dampak baiknya, peningkatan jumlah investor saham syariah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Namun disisi lain, hal tersebut juga harus diiringi dengan pengetahuan nasabah sekuritas atau investor itu sendiri. Investor yang tidak memahami dengan apa yang dilakukannya (dalam hal ini adalah investasi saham syariah) akan mengakibatkan timbulnya unsur *gharar* dalam transaksi investasi. *Gharar* merupakan ketidakpastian atau kurangnya pengetahuan subjek dan atau objek kontrak. Kurangnya pengetahuan investor mengakibatkan aktivitas investasi saham hanya didasarkan pada keinginan bukan dengan analisis yang pasti. Selain itu, hal demikian dapat membatalkan tujuan diterbitkannya SOTS di Indonesia, yang mana bertujuan untuk memudahkan investor dalam berinvestasi saham syariah. Namun, dengan adanya unsur *gharar* dalam transaksi investasi saham syariah tersebut dapat merusak nilai-nilai syariah itu sendiri terlepas dari kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari adanya SOTS. Transaksi tersebut tentu mengakibatkan hal buruk bagi investor yang berkaitan sehingga dapat mengalami kerugian bahkan dapat menjatuhkan minat investasi investor itu sendiri maupun orang lain khususnya dalam berinvestasi saham syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan pada praktik atau mekanisme perdagangan saham melalui *Sharia Online Trading System* di Phintraco Sekuritas, penelitian ini akan dilakukan pada Phintraco Sekuritas

Cabang Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan tentang apakah praktik perdagangan saham yang dilakukan oleh nasabah Profits Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu salah satunya tidak mengandung unsur *gharar*. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Penerapan Prinsip Syariah pada Praktik Perdagangan Saham Melalui *Sharia Online Trading System* di Phintraco Sekuritas Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perdagangan saham pada *Sharia Online Trading System* di Phintraco Sekuritas Yogyakarta?
2. Apakah terdapat unsur *gharar* pada praktik perdagangan saham oleh nasabah *Sharia Online Trading System* di Phintraco Sekuritas Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan praktik perdagangan saham melalui *Sharia Online Trading System* di Phintraco Sekuritas Yogyakarta
 - b. Melakukan analisis penerapan prinsip syariah pada praktik perdagangan saham yang dilakukan oleh nasabah *Sharia Online Trading System* di

Phintraco Sekuritas Yogyakarta yaitu salah satunya tidak melakukan transaksi *gharar*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah serta dapat menjadi sumber dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah dalam praktik perdagangan saham di bursa efek.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait praktik perdagangan saham yang sesuai dengan prinsip syariah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam penyusunan skripsi. Telaah pustaka berisi hasil telaah peneliti terhadap teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.⁵ Telaah pustaka pada dasarnya berfungsi membandingkan, mengontraskan, menguraikan kedudukan masing-masing penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dan pada akhirnya memperjelas pendirian atau posisi peneliti beserta alasan-alasannya yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya.

Secara umum, penelitian tentang saham syariah sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namun, sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang khusus membahas mengenai penerapan prinsip syariah pada praktik

⁵ Toto, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Sleman: Deepublish, 2015), hal. 24.

perdagangan saham melalui *Sharia Online Trading System* yang diterapkan di Phintraco Sekuritas Yogyakarta. Berikut merupakan hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan tema dan pembahasan yang relevan dengan penelitian ini.

1. Skripsi yang disusun oleh Hanny Sarah dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah pada Praktik Perdagangan Saham Melalui *Sharia Online Trading System* di First Asia Capital Yogyakarta”. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana praktik perdagangan saham pada *Sharia Online Trading System* di First Asia Capital Yogyakarta dan apakah terdapat transaksi maisir dalam yang dilakukan oleh nasabah *Sharia Online Trading System* di First Asia Capital Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teori prinsip syariah dan teori maisir. Adapun hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik perdagangan saham yang dilakukan oleh nasabah *Sharia Online Trading System* di First Asia Capital Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah mendasari keputusan investasinya tidak dengan spekulasi untung-untungan tetapi menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal. Nasabah juga tergolong kedalam investor *rational speculation* karena mendasari investasinya pada sumber informasi yang terpercaya.⁶
2. Skripsi yang disusun oleh Riska Aulia dengan judul “Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Saham di Pasar Sekunder dengan *Sharia Online Trading System* (Studi pada Sekuritas IndoPremier Kantor Perwakilan

⁶ Hanny Sarah, Skripsi: “Penerapan Prinsip Syariah pada Praktik Perdagangan Saham melalui *Sharia Online Trading System di First Asia Capital Yogyakarta*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Lampung)”. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai mekanisme berinvestasi saham dan penerapan prinsip syariah pada praktik perdagangan saham di Pasar Sekunder dengan *Sharia Online Trading System* di Sekuritas Indopremier KP Lampung. Penelitian ini juga membahas tentang permasalahan transaksi maisir yang dilakukan oleh nasabah pada praktik perdagangan saham melalui *Sharia Online Trading System* di Sekuritas Indopremier KP Lampung. Penelitian ini menggunakan beberapa teori salah satunya yaitu teori sistem informasi dan teori maisir. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme berinvestasi saham dilakukan dengan membuka akun untuk melakukan transaksi jual beli saham. Praktik perdagangan saham juga dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan nasabah IPOT Syariah dalam berinvestasi menggunakan analisis sehingga terbebas dari transaksi untung-untungan atau yang mengandung unsur-unsur maisir.⁷

3. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Syariful Mubaroq dengan judul “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)”. Penelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Lampung sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kaitannya dengan perkembangan pasar modal syariah. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwasan Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung secara umum sudah

⁷ Riska Aulia, Skripsi: “Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Saham di Pasar Sekunder dengan *Sharia Online Trading System* (Studi pada Sekuritas IndoPremier Kantor Perwakilan Lampung)”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019).

menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003. Namun BEI Kantor Perwakilan Lampung belum memiliki Ahli Syariah Pasar Modal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penerapan prinsip syariah tersebut berdampak positif terlihat dengan adanya peningkatan jumlah investor dan jumlah transaksi di pasar modal syariah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.⁸

4. Jurnal ilmiah yang disusun oleh Khabib Musthofa dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Melalui SOTS (*Sharia Online Trading System*)”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya SOTS dapat memudahkan investor dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Dalam konsepnya, terdapat beberapa nilai-nilai syariah yang telah diterapkan dalam SOTS, diantaranya yaitu: pertama, hanya saham-saham syariah yang dapat ditransaksikan secara sistemik. Kedua, pada transaksi tidak bisa dilakukan aktifitas *short selling* dan *margin trading* yang mana keduanya tidak dibenarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).⁹
5. Jurnal ilmiah yang disusun oleh Yussi Septa Prasetya dengan judul “Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah pada *Sharia Online Trading*

⁸ Ahmad Syariful Mubaroq, Skripsi: “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)”, (Lampung: IAIN Metro, 2017).

⁹ Khabib Musthofa, Jurnal: “Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Melalui SOTS (*Sharia Online Trading System*)”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Islam Al-Iqtishadiyah, Vol.6, No.1, 2020.

System (SOTS)”. Penelitian ini membahas mengenai penerapan regulasi pasar modal syariah pada *sharia online trading system* yang diterbitkan oleh lembaga sekuritas. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SOTS telah menerapkan regulasi syariah yang telah ditetapkan, diantaranya yaitu: hanya menampilkan saham-saham yang masuk pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), tidak memberikan fasilitas *margin trading* yang mengandung ribawi, tidak bisa melakukan transaksi dengan *short selling*, tidak ada bunga atas dana yang mengendap di akun SOTS, dan adanya sertifikat Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atas anggota bursa yang menerbitkan SOTS.¹⁰

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai landasan berfikir dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teori prinsip syariah dan perdagangan saham di Bursa Efek dan teori *gharar*.

1. Prinsip Syariah dalam Perdagangan Saham di Bursa Efek

Prinsip merupakan landasan dalam melahirkan norma-norma hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa asas atau prinsip merupakan jantungnya peraturan hukum. Prinsip menjadi landasan paling luas dalam melahirkan suatu peraturan hukum, sehingga berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas atau

¹⁰ Yussi Septa Prasetya, Jurnal: “Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah pada *Sharia Online Trading System (SOTS)*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Tijary, Vol.2, No. 2, 2017.

prinsip-prinsip tersebut.¹¹ Prinsip tidak akan pernah habis dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang lahir, melainkan akan selalu ada dan menuntun perkembangan zaman. Prinsip atau asas juga dasar dalam pembentukan hukum sekaligus sebagai parameter ukur suatu norma sudah pada jalur yang benar (*on the right track*).¹² Oleh karena itu, prinsip menjadi dasar utama yang perlu dipahami dalam mengkaji suatu hukum untuk selanjutnya disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang baru.

Perdagangan saham merupakan suatu aktifitas jual beli salah satu instrumen investasi di pasar modal. Saham menjadi salah satu instrumen investasi yang mendapatkan minat pasar lebih banyak daripada instrumen investasi lainnya di pasar modal Indonesia. Adapun lembaga pusat pasar modal di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia merupakan wadah bagi para pelaku saham untuk memperjualbelikan saham yang ingin dibeli atau dijual.

Prinsip syariah dalam perdagangan saham di Bursa Efek merupakan prinsip hukum Islam dalam pelaksanaan perdagangan saham berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, Peraturan Otoritas jasa Keuangan (OJK), dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan. Dewan Syariah Nasional telah menerbitkan Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam

¹¹ Abd. Shomad, “*Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 58.

¹² Ibid, Hal. 59.

Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Adapun pelaksanaan perdagangan saham yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tidak adanya unsur spekulasi, manipulasi, dan tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, *maksiat* dan *kezhaliman*, *taghrir*, *ghisysy*, *tanajusy/najsy*, *ihtikar*, *bai' al-ma'dum*, *talaqqi al-rukban*, *ghabn*, *riba* dan *tadlis*.¹³

2. *Gharar*

Gharar merupakan salah satu unsur yang harus dihindari dalam penerapan prinsip syariah khususnya muamalah. Secara definisi, *gharar* merupakan sesuatu yang bersifat tidak pasti (*uncertainty*). Lafal *gharar* juga berarti kekhawatiran atau risiko, menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, atau kebinasan.¹⁴ Imam Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah halaman 53 jilid keempat mendefinisikan *gharar* sebagai berikut:

كُلُّ بَيْعٍ اِحْتَوَى جَهَالََةً أَوْ تَضَمَّنَ مَخَاطَرَةً أَوْ قِمَارًا¹⁵

Secara garis besar, *gharar* terbagi kedalam dua jenis yaitu: *gharar* dalam *shighah* akad dan *gharar* dalam objek akad.¹⁶ *Shighah* (pernyataan) akad merupakan sepakatnya masing-masing subjek hukum untuk

¹³ Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011, Ketentuan Khusus angka 3.

¹⁴ Ismail Nawawi, “*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Hal. 231.

¹⁵ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, “*Investasi pada Pasar Modal Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 30.

¹⁶ Ibid, Hal. 31.

melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹⁷ Artinya, *gharar shighah akad* merupakan ketidakpastian dalam pernyataan masing-masing subjek akad dalam melakukan jual beli. Sedangkan *gharar* dalam objek akad berarti adanya ketidakpastian objek akad dalam jual beli.

Unsur *gharar* berkaitan erat dengan subjek (para pihak) dan objek akad. Para pihak yang kurang dan atau tidak mempunyai pengetahuan dan informasi (*jahalah, ignorance*) dalam melakukan kontrak (akad) menjadi salah satu sebab timbulnya unsur *gharar* dalam suatu jual beli. *Jahalah* juga menyebabkan kurangnya kemampuan keterampilan dan manajemen yang baik pada saat melakukan transaksi.¹⁸ Sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait substansi larangan *gharar* dari sisi subjek hukum yaitu adanya pemberian kuasa kepada pihak ahli dari pihak pertama yang kurang memiliki kecakapan hukum secara intelektual guna menghindari kemungkinan sengketa yang akan terjadi.¹⁹

Selain subjek akad, objek akad yang bermasalah menjadi penyebab kedua timbulnya unsur *gharar* dalam jual beli. *Gharar* dalam objek akad meliputi *gharar* dalam:

- a. jenis objek akad;
- b. macam objek akad;
- c. sifat objek akad;

¹⁷ Aksamawanti, “*Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Akad*”, Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum Syariati, Vol. V No. 01, 2019, Hal. 47.

¹⁸ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, “*Investasi pada Pasar Modal Syariah*”, Hal. 32.

¹⁹ Aksamawanti, “*Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Akad*”, Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum Syariati, Vol. V No. 01, 2019, Hal. 47.

- d. ukuran dan takaran objek akad;
- e. zat objek akad;
- f. waktu akad;
- g. ketidakmampuan dalam penyerahan barang;
- h. melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya, dan atau
- i. tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad.

Berdasarkan penjelasan diatas, unsur *gharar* dapat dengan mudah ditemukan dalam suatu transaksi jual beli. Hal tersebut karena unsur *gharar* berkaitan erat dengan pengetahuan subjek akad terhadap objek akad maupun objek akad itu sendiri. Adanya unsur *gharar* dalam suatu jual beli bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga menjadikan jual beli tersebut tidak sah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris atau yang biasa disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang didasarkan pada data primer/dasar, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan.²⁰ Adapun lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah di Phintraco Sekuritas Yogyakarta yang beralamat di Jalan Laksda Adisucipto Nomor

²⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris", (Depok: Prenadamedia Group, 2018), Hal. 149.

177 Yogyakarta. Selain lokasi tersebut, peneliti juga menggunakan lokasi lainnya yaitu Galeri Investasi Syariah (GIS) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sebagai pusat produk Syariah Phintraco Sekuritas di Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian dilakukan dengan menyusun data yang telah diperoleh kemudian dijelaskan dan dianalisa berdasarkan teori-teori yang telah ditentukan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Penelitian berangkat dari latar belakang masalah untuk selanjutnya dilihat dari perspektif normatif yang dalam hal ini yaitu prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perdagangan saham dan saham syariah serta *gharar*.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dalam hal ini melalui wawancara dan dokumentasi terhadap *branch manager* kantor cabang Phintraco Sekuritas Yogyakarta, Ketua dan staf Galeri Investasi Syariah (GIS) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Ketua KSPMS Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan nasabah Profits Syariah Phintraco Sekuritas Yogyakarta untuk selanjutnya diolah oleh peneliti.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Metode penelitian lapangan, yaitu untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Adapun informan dalam wawancara ini adalah *Branch Manager* kantor cabang Phintraco Sekuritas Yogyakarta, Ketua dan staf Galeri Investasi Syariah (GIS) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Ketua KSPMS Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan nasabah Profits Syariah Phintraco Sekuritas Yogyakarta. Wawancara yang dilakukan menggunakan teknik *In-depth Interview* (wawancara mendalam), yaitu teknik memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atau melalui *video conference* (jika tidak memungkinkan). Teknik *in-depth interview* dilakukan dengan menggali secara mendalam terhadap topik yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini juga memerlukan keterikatan emosi antara pewawancara dengan informan. Hal itu bertujuan untuk mengetahui pendapat informan berdasarkan keadaan dan perspektifnya masing-masing sehingga data yang diperoleh dapat memadai. Wawancara juga dilakukan secara semi terstruktur, yakni wawancara dengan berpatokan pada pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan dengan tetap membuka pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas dan tetap berhubungan dengan penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam wawancara ini ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu menentukan

sampel penelitian dengan pertimbangan tertentu guna memperoleh data yang lebih representatif. Teknik *purposive sampling* ini diterapkan pada data nasabah Profits Syariah dengan ketentuan nasabah tersebut beragama Islam.

- b. Metode penelitian kepustakaan, yaitu untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis induktif kualitatif. Analisis data dilakukan dengan membahas data-data khusus terkait praktik perdagangan saham melalui *Sharia Online Trading System* di Phintraco Sekuritas Yogyakarta yang diperoleh melalui wawancara. Kemudian dilakukan analisis untuk menentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah untuk selanjutnya diambil kesimpulan umum sehingga menjawab rumusan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara terstruktur dan sistematis. Untuk itu, sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab, yaitu bagian pendahuluan (BAB I), pembahasan (BAB II, III, dan IV), dan penutup (BAB V).

Bab I dalam skripsi ini terdiri dari tujuh subbab, diantaranya yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi pengembangan landasan teori yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari subbab kerangka teoretik pada Bab I. Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum prinsip syariah, saham syariah, dan *gharar*. Bab II juga digunakan sebagai alat bedah dalam menganalisis objek penelitian sesuai dengan rumusan masalah berdasarkan data yang diperoleh.

Bab III membahas mengenai gambaran umum tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum praktik perdagangan saham melalui *Sharia Online Trading System* di Phintraco Sekuritas Yogyakarta. Bab III juga terdiri dari dua subbab yaitu subbab gambaran umum Phintraco Sekuritas Yogyakarta dan subbab gambaran umum praktik perdagangan saham pada Profits Syariah Yogyakarta.

Bab IV berisi tentang analisis objek penelitian sesuai dengan rumusan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Pada bab ini membahas tentang analisis penerapan prinsip syariah pada praktik perdagangan saham melalui *Sharia Online Trading System* di Phintraco Sekuritas Yogyakarta dan analisis transaksi *gharar* pada praktik perdagangan saham oleh nasabah *Sharia Online Trading System* di Phintraco Sekuritas Yogyakarta.

Bab V merupakan bagian terakhir dalam sistematika pembahasan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya serta saran-saran berdasarkan hasil penelitian untuk dapat dijadikan informasi dan evaluasi bagi penelitian selanjutnya atau para pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penyusun memberi kesimpulan terhadap penelitian ini sebagaimana berikut.

1. Praktik perdagangan saham melalui *Sharia Online Trading System (SOTS)* di Phintraco Sekuritas didasarkan pada Addendum Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler atau disebut juga dengan Addendum Syariah. Addendum Syariah memuat pasal-pasal yang mana klausanya telah sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
2. Praktik perdagangan saham yang dilakukan oleh nasabah Profits Syariah Yogyakarta terdapat transaksi *gharar*. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan menggunakan insting dalam bertransaksi saham yang dilakukan oleh nasabah Profits Syariah Yogyakarta telah memenuhi dua dari empat unsur *gharar*. Adapun pertimbangan menggunakan insting tersebut hanya dilakukan oleh nasabah pemula yangmana berbeda dengan nasabah lama yang telah menggunakan pertimbangan dengan teknik analisis saham serta telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi saham melalui Profits Syariah di Phintraco Sekuritas Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka penyusun memberikan saran yang terbagi untuk Phintraco Sekuritas Yogyakarta dan nasabah Profits Syariah Yogyakarta sebagai berikut.

1. Phintraco Sekuritas Yogyakarta

- a. Meningkatkan sosialisasi terkait Profits Syariah dan prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan efek di bursa efek melalui media sosial dan media *online* lainnya.
- b. Meningkatkan dan mengutamakan sistem pelayanan terhadap nasabah Profits Syariah secara online serta meminimalisir sistem layanan secara *offline*.
- c. Phintraco Sekuritas Yogyakarta, GIS, dan KSPMS dapat bekerja sama mengadakan program kegiatan yang meningkatkan pemahaman nasabah tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi saham di bursa efek, seperti mengadakan seminar, sekolah pasar modal, kompetisi *stocklab* dan kompetisi-kompetisi lainnya.

2. Nasabah Profits Syariah Yogyakarta

- a. Meningkatkan pemahaman terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi saham di bursa efek dengan mengikuti program-program yang diadakan oleh KSPMS dan sumber-sumber pengetahuan terkait lainnya.

- b. Mengikuti perkembangan informasi dan berita mengenai saham dan dunia pasar modal Indonesia.
- c. Mengikuti perkembangan informasi melalui media sosial maupun situs web resmi Phintraco Sekuritas mengenai program-program dan fitur-fitur baru yang diterbitkan oleh Phintraco Sekuritas.
- d. Nasabah ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan Phintraco Sekuritas dengan aktif melakukan pengaduan ke cabang Phintraco Sekuritas terdekat, akun media sosial, atau melalui *email* dan nomor telepon yang tertera apabila mengalami masalah dalam mengakses produk layanan aplikasi Profits Syariah atau produk layanan dalam bertransaksi saham lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

3. Fatwa dan Keputusan

Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Keputusan DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

4. Peraturan Lainnya

Addendum Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler.

Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00109/BEI/12-2020 perihal Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia.

POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00031/BEI/03-2020

Perihal Perubahan Waktu Perdagangan atas Transaksi Bursa

Syarat dan Ketentuan Tabungan Saham Profits (Taspro)

5. Buku dan E-book

Duski Ibrahim, 2019. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Amanah.

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*", Depok: Prenadamedia Group.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2008. "*Investasi pada Pasar Modal Syariah*". Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto A dan Oni Sahroni. 2018. "*Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*". Depok: Rajawali Pers.
- Kodrat, David Sukardi dan Kurniawan Indonanjaya. 2010. "*Manajemen Investasi: Pendekatan Teknikal dan Fundamental untuk Analisis Saham*". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nawawi, Ismail. 2012. "*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*". Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nafik HR, Muhammad. 2009. "*Bursa Efek dan Investasi Syariah*". Jakarta: Serambi.
- "Profits Syariah: Syariah Online Trading Manual", (PT Phintraco Securities, April 2013).
- Shomad, Abd. 2010. "*Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*". Jakarta: Kencana.
- Susilo D, Bambang. 2009. "*Pasar Modal: Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, dan Strategi Investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI)*". Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sutedi, Adrian. 2011. "*Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Toto, dkk. 2015. "*Pedoman Penulisan Skripsi*". Sleman: Deepublish.

Yuliana, Indah. 2010. *“Investasi Produk Keuangan Syariah”*. Malang: UIN-Maliki Press.

6. Jurnal

Aksamawanti, *“Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Akad”*, Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum Syariati, Vol. V No. 01, 2019.

Hanafi, M. Syafiq, *“Bukti Empiris Nilai Ekonomik pada Pengumuman Daftar Efek Syariah (DES) di Indonesia”*, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Asy-Syir’ah, Vol. 47 No. 2, 2013.

Hanafi, M. Syafiq, *“Perbandingan Kriteria Syari’ah Pada Indeks Saham Syariah Indonesia, Malaysia, dan Dow Jones”*, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Asy-Syir’ah, Vol. 45 No. 11, 2011.

Muh. Fudhail Rahman, *“Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah”*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 5, No. 3, 2018.

Nadraturzaman Hosen, *“Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”*, Al-Iqtishad, Vol. I No. 1, 2009.

Sari Anjani dan Irwansyah, *“Peranan Influencer dalam Mengkomunikasikan Pesan di Media Sosial Instagram (The Role of Social Media Influencers in Communicating Messages Using Instagram)”*, POLYGLOT: Jurnal Ilmiah, Vol. 16 No. 2, 2020.

Sirajul Arifin, *“Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan”*, Jurnal Tsaqafah, Vol. 6, No. 2, 2010.

Yussi Septa Prasetya, Jurnal: “*Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah pada Sharia Online Trading Syste (SOTS)*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Tijary, Vol.2, No. 2, 2017

7. Website

Bursa Efek Indonesia. <https://www.idx.co.id/>.

Fiscus Wannabe, “*Belajar Akad*”,
<https://www.fiscuswannabe.web.id/2013/09/AKAD.html#:~:text=Qabdh%20Hukmi%20adalah%20penguasaan%20aset,catatan%20elektronik%20maupun%20non%20Delektronik.>, (diakses pada tanggal 22 Mei 2021 Pukul 15.55 WIB).

Glosarium Online, “*Price & time priority – (Ekonomi/Bisnis)*”,
<https://glosarium.org/arti-price-time-priority-di-ekonomi/>, (diakses pada Senin, 29 Maret 2021 pukul 20.09 WIB).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Lifepal, “*Phintraco Sekuritas – Cara Daftar dan Fee Transaksi*”,
<https://lifepal.co.id/media/phintraco-sekuritas-keunggulannya/>.

Phintraco Sekuritas, <https://www.phintracosekuritas.com/>.

Profits Online Trading, <https://www.profits.co.id/>.

Simulasi Kredit, “*Pengaruh Inflasi terhadap Investasi*”,
<https://www.simulasikredit.com/amp/pengaruh-inflasi-terhadap-investasi/>, (diakses pada tanggal 2 Juni 2021 Pukul 03.17 WIB).